 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI LUMINER-TIPE 5	
	No. Dok : SKM-052-SPR	Rev : 6
	Tgl. Efektif : 14 Februari 2022	Hal : 1 dari 21

SKEMA SERTIFIKASI


LUMINER-TIPE 5

**SNI IEC 60598-1:2016, SNI 04-6973.2.1-2005,
 SNI IEC 60598-2-2:2016, SNI IEC 60598-2-3:2016,
 SNI IEC 60598-2-4:2012, SNI IEC 60598-2-5:2016, SNI
 IEC 60598-2-12:2016, IEC 60598-2-20:2012,**

LSPRO PT CARSURIN
 PT CARSURIN

Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
		
Kepala Tim Pengembang Skema	Manajer Mutu	Kepala LSPro

Dokumen ini digunakan untuk keperluan internal PT Carsurin dan penggandaannya diatur sesuai dengan daftar distribusi. Penggandaan dan penyerahan dokumen ini kepada pihak lain harus atas persetujuan Manajer Mutu, serta status dokumen menjadi tidak terkendali.



CARSURIN
1968

SKEMA SERTIFIKASI LUMINER-TIPE 5

Disiapkan

No. Dok : SKM-052-SPR

Rev : 6

Diperiksa


Tgl. Efektif : 14 Februari 2022

Hal : 2 dari 21

Disahkan

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

No. Rev	Tanggal	Revisi	Hal	Disiapkan	Disetujui
0	26 Maret 2018	Terbitan baru.	All	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
1	4 April 2018	Memperluas ruang lingkup skema Luminer menjadi untuk produk Luminer Magun Kegunaan Umum, Luminer Tanam, Luminer Untuk Pencahayaan Jalan Umum, Luminer Kegunaan Umum <i>Portable</i> , dan Lampu Sorot.	All	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Mengganti ketentuan Laboratorium yang dapat digunakan.	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Memisahkan penjelasan mengenai audit tahap 1 & audit tahap 2.	6	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Mengubah titik kritis yang perlu diperhatikan saat audit.	6	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penggantian ketentuan pelaporan Sertifikat Kesesuaian SNI ke BSN menjadi setiap kali Sertifikat Kesesuaian SNI diterbitkan.	13	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
2	9 Juli 2018	Perubahan titik kritis audit.	All	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
3	24 Agustus 2018	Penambahan laporan hasil uji tipe sebagai bagian dari dokumen permohonan sertifikasi.	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Menambahkan kegiatan validasi kelengkapan informasi dan evaluasi Laporan Hasil Uji Tipe produk sebagai bagian dari audit kecukupan.	6	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penambahan titik kritis audit.	7	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
4	7 Januari 2019	Penambahan Permen ESDM No. 38 Tahun 2018 sebagai acuan skema.	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro



CARSURIN
1968

SKEMA SERTIFIKASI LUMINER-TIPE 5

Disiapkan

No. Dok : SKM-052-SPR

Rev : 6

Diperiksa


Tgl. Efektif : 14 Februari 2022

Hal : 3 dari 21


Disahkan

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

No. Rev	Tanggal	Revisi	Hal	Disiapkan	Disetujui
		Penambahan nomor registrasi dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dalam Sertifikat Kesesuaian SNI.	12	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Mengganti masa berlaku Sertifikat Kesesuaian SNI dari 4 tahun menjadi 3 tahun.	12	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Menyesuaikan ketentuan untuk memperoleh Persetujuan Penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan (lisensi) berdasarkan Permen ESDM No. 38 Tahun 2018.	14	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penambahan kewajiban LSPro PT Carsurin untuk melaporkan keputusan penerbitan, penolakan, pemuktahiran/perpanjangan, pembekuan, pencabutan serta laporan tahunan berkala kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.	15, 16, 18	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Menambahkan ketentuan hasil survailen (Major, Minor, Rekomendasi)	15	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
5	5 Nov 2019	Menambahkan DPLS 04 Rev.3 sebagai acuan skema	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Mengganti ketentuan persyaratan laporan hasil uji tipe sebagai bagian dari dokumen permohonan sertifikasi yang semula dipersyaratkan seluruh parameter SNI menjadi parameter kritis yang relevan dan diperbolehkan bila laporan pengujiannya dilakukan oleh klien sendiri terhadap parameter kritis produk yang akan disertifikasi SNI	6	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro

	SKEMA SERTIFIKASI LUMINER-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-052-SPR	Rev : 6	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 14 Februari 2022	Hal : 4 dari 21	Disahkan

RIWAYAT REVISI DOKUMEN					
No. Rev	Tanggal	Revisi	Hal	Disiapkan	Disetujui
6	14 Januari 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan Ruang Lingkup Luminer Lampu Tidur dan Luminer Rantai Cahaya - Penyesuaian dengan Permen ESDM No. 7 Tahun 2021 	All	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI LUMINER-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-052-SPR	Rev : 6	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 14 Februari 2022	Hal : 5 dari 21	Disahkan


1. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi produk Luminer yang termasuk ke dalam golongan Elektrik di LSPro PT Carsurin (“**LSPro**”) PT Carsurin.

2. RUANG LINGKUP

Skema Penilaian Kesesuaian ini berlaku untuk Sertifikasi produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik (sertifikasi awal, surveilans, dan sertifikasi ulang) yang berlaku untuk produk Peralatan Tenaga Listrik dan Pemanfaat Tenaga Listrik dengan ruang lingkup:


- a) Luminer yang digunakan untuk suplai Tegangan tidak lebih dari 1000 Volt.
- b) Luminer kegunaan umum portable yang digunakan untuk suplai Tegangan tidak lebih dari 250 Volt;
- c) Luminer yang digunakan untuk pencahayaan jalan umum, pencahayaan luar ruangan public, atau pencahayaan terowongan;
- d) Luminer untuk pencahayaan jalan umum yang dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang (*rechargeable*) yang dalam penggunaannya dihubungkan atau tidak dihubungkan dengan sumber Tegangan dari instalasi listrik misal magun misalnya jenis *all in one* dan Luminer terpadu (*all integrated*).
- e) Luminer yang di suplai dengan arus searah, baik dilengkapi maupun tidak dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang (*rechargeable*), yang dalam penggunaannya tidak dihubungkan secara langsung dengan sumber Tegangan dari instalasi listrik tetapi melalui sarana pengubah arus bolak balik ke arus searah seperti adaPTor AS (*DC supply*), *driver*, *charger*, konektor AS (*DC plug* atau *DC socket*), dan sejenisnya.
- f) Luminer yang dilengkapi perangkat kendali lampu, kendali jarak jauh, kendali elektronik, sensor, atau sejenisnya yang didesain untuk dipasang di dalam luminer atau di luar luminer.
- g) Luminer rantai cahaya yang dipasang dengan seri, parallel atau kombinasi lampu seri/terhubung parallel untuk digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan pada Tegangan suplai tidak lebih dari 250 Volt;
- h) Luminer rantai cahaya yang sumber cahayanya disuplai dari adaPTor AS (*DC supply*) melalui konektor AS (*DC plug* atau *DC socket*);

 CARSURIN 1 9 6 8	SKEMA SERTIFIKASI LUMINER-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-052-SPR	Rev : 6	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 14 Februari 2022	Hal : 6 dari 21	Disahkan

- i) Luminer lampu tidur yang dipasang di kotak kontak pada Tegangan suplai tidak lebih dari 250 Volt arus bolak-balik (AB) termasuk dalam produk ini dengan istilah "lampu malam", "*mains socket-outlet mounted nightlights*", atau "*direct plug-in nightlights*";
- j) Luminer lampu tidur yang dikombinasikan dengan kotak kontak, adaPTor AS (misalnya USB port), pemancar elektromagnetik atau gelombang radio (misalnya wi-fi), dan sejenisnya;
- k) Luminer lampu tidur yang dilengkapi electroluminescent panel dan dikendalikan secara elektronik, elektromagnetik, gelombang radio, sensor, dan sejenisnya.

Dengan pengecualian produk Luminer sebagai berikut:

- a) Luminer dengan Tegangan pengenalan lebih dari 1.000 Volt.
- b) Luminer kegunaan umum portable yang digunakan untuk suplai Tegangan pengenalan lebih dari 250 Volt;
- c) Luminer portable dengan daya pengenalan sama dengan atau kurang dari 3 watt dan disuplai melalui atau dengan sarana pengubah arus bolak-balik ke arus searah seperti adaPTor AS, kotak kontak AS (*DC plug* atau *DC socket*), charger dan sejenisnya dengan tegangan pengenalan *DC supply* sama dengan atau kurang dari 6 Volt;
- d) Luminer portable yang dimaksudkan untuk penggunaan sebagai mainan anak-anak;
- e) Luminer portable jenis lampu tangan;
- f) Luminer tanam untuk pengaliran udara;
- g) Luminer tanam berpendingin cair;
- h) Luminer yang dimaksudkan untuk penggunaan pada instalasi dalam kapal, pesawat udara, kendaraan, alan transportasi, dan sejenisnya yang dalam penggunaannya tidak dihubungkan dengan sumber tegangan dan instalasi listrik magun;
- i) Luminer yang dimaksudkan untuk penggunaan sepenuhnya tidak terhubung dengan instalasi listrik magun atau set pembangkit tenaga rendah;
- j) Luminer yang dimaksudkan untuk penggunaan industri di lokasi dengan kondisi khusus seperti adanya atmosfer korosif atau mudah terbakar/meledak.

	SKEMA SERTIFIKASI LUMINER-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-052-SPR	Rev : 6	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 14 Februari 2022	Hal : 7 dari 21	Disahkan

3. ACUAN


- 3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- 3.2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
- 3.3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia ("**SNI**") di Bidang Ketenagalistrikan
- 3.4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI
- 3.5. DPLS 04 Rev. 3 Syarat dan Aturan Akreditasi LSPro PT Carsurin, Proses, Jasa
- 3.6. SNI IEC 60598-1:2016 tentang Luminer – Bagian 1: Persyaratan Umum dan Pengujian
- 3.7. SNI 04-6973.2.1-2005 tentang Luminer – Bagian 2-1: Persyaratan Khusus – Luminer Magun Kegunaan Umum
- 3.8. SNI IEC 60598-2-2:2016 tentang Luminer – Bagian 2-2: Persyaratan Khusus – Luminer Tanam
- 3.9. SNI IEC 60598-2-3:2016 tentang Luminer – Bagian 2-3: Persyaratan Khusus – Luminer Untuk Pencahayaan Jalan Umum
- 3.10. SNI IEC 60598-2-4:2012 tentang Luminer – Bagian 2: Persyaratan Khusus – Seksi 4: Luminer Kegunaan Umum *Portable*
- 3.11. SNI IEC 60598-2-5:2016 tentang Luminer – Bagian 2-5: Persyaratan Khusus – Lampu Sorot
- 3.12. SNI IEC 60598-2-12:2016 tentang Luminer – Bagian 2-12: Persyaratan Khusus – Lampu tidur dipasang pada stop kontak instalasi listrik. (IEC 60598-2-12:2013, IDT, Eng)
- 3.13. SNI IEC 60598-2-20:2012 tentang Luminer – Bagian 2-20: Persyaratan khusus – Rantai Cahaya (IEC 60598-2-20:2010, IDT)

4. PENANGGUNGJAWAB

Tim pengembang skema.


5. LANGKAH KERJA

Lihat Tabel 1.


	SKEMA SERTIFIKASI LUMINER-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-052-SPR	Rev : 6	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 14 Februari 2022	Hal : 8 dari 21	Disahkan

Tabel 1. Skema Sertifikasi Luminer


No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
I	SELEKSI	
	1. Permohonan	Permohonan Sertifikat Kesesuaian SNI ditujukan kepada LSPro PT Carsurin dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Uji dari Luminer yang akan disertifikasi, minimal pada parameter kritis yang relevan. Laporan tersebut dapat dilakukan oleh klien sendiri (misal: COA terhadap parameter kritis produk); 2. persyaratan administrasi seperti yang tercantum dalam Dok.01.SPR.
	2. Tipe skema	5
	3. Standar produk yang ditetapkan	Mengacu kepada SNI tentang Luminer (" SNI IEC 60598-1:2016 ") dan serinya yang mencakup kategori/tipe Luminer sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Luminer Magun Kegunaan Umum ("SNI 04-6973.2.1-2005") 2. Luminer Tanam ("SNI IEC 60598-2-2:2016") 3. Luminer Untuk Pencahayaan Jalan Umum ("SNI IEC 60598-2-3:2016") 4. Luminer Kegunaan Umum <i>Portable</i> ("SNI IEC 60598-2-4:2012") 5. Lampu Sorot ("SNI IEC 60598-2-5:2016") 6. Luminer Rantai Cahaya ("SNI IEC 60598-2-12:2016") 7. Luminer Lampu Tidur ("SNI IEC 60598-2-20:2012")
	4. Sistem Manajemen Mutu (" SMM ")	Pelaku usaha telah memiliki paling sedikit sertifikat sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001:2015. Sertifikat ISO 9001:2015 dikecualikan khusus bagi klasifikasi industri usaha kecil atau usaha mikro dengan menyertakan surat pernyataan bahwa telah mengimplementasikan SMM ISO 9001:2015 dan melampirkan Salinan surat keterangan usaha kecil atau usaha mikro dari Pemerintah atau surat perizinan berusaha dari Lembaga OSS.

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI LUMINER-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-052-SPR	Rev : 6	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 14 Februari 2022	Hal : 9 dari 21	Disahkan


No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
	5. Durasi Seleksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LSPro PT Carsurin memberi jawaban terhadap permohonan penilaian kesesuaian paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar; 2. Jawaban permohonan penilaian kesesuaian memuat pernyataan meneruskan atau menolak proses sertifikasi.
	6. Keputusan Seleksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan seleksi harus ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak ditetapkan. 2. Keputusan seleksi ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen perjanjian kerjasama sertifikasi ("FM.0702-04-002.SPR"). 3. LSPro PT Carsurin menginformasikan skema sertifikasi yang diterapkan kepada pemohon atau klien meliputi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a) Jenis kegiatan evaluasi yang diperlukan untuk mengoperasikan kegiatan sertifikasi Produk di dalam ruang lingkupnya; b) Tata cara pengambilan dan jumlah contoh c) Metode analisis; dan d) Jadwal kunjungan
	7. Evaluasi kecukupan	Kelengkapan permohonan dievaluasi menggunakan formulir Evaluasi Kecukupan Dokumen Permohonan Sertifikasi (" FM.0702-06-006.SPR ").
II	DETERMINASI	
	1. Audit Tahap I (Kecukupan)	LSPro PT Carsurin harus memastikan secara objektif bahwa pemohon mampu bertanggung jawab terhadap jaminan produk di Indonesia.
	2. Audit Tahap II (Kesesuaian)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auditor harus menyiapkan rencana audit (audit plan) sesuai dengan rencana pengambilan contoh (sampling plan) yang disiapkan oleh petugas pengambil contoh (PPC) sesuai dengan merek, nomor SNI, dan family produk yang diajukan ("FM.0704-11-006-02.SPR").

	SKEMA SERTIFIKASI LUMINER-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-052-SPR	Rev : 6	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 14 Februari 2022	Hal : 10 dari 21	Disahkan


No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>2. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi proses produksi sesuai produk yang diajukan.</p> <p>3. Pada saat sertifikasi awal atau resertifikasi, audit dilakukan pada seluruh proses;</p> <p>4. Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi:</p> <p>a) Fasilitas, peralatan, personel, dan prosedur yang digunakan pada proses produksi;</p> <p>b) Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;</p> <p>c) Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjaminkesesuaian persyaratan produk;</p> <p>d) Pengendalian proses produksi sesuai dengan produk yang dimohonkan sertifikasinya;</p> <p>e) Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai; dan</p> <p>f) Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi setiap produk yang diproduksi (nomor kode produksi).</p> <p>5. Audit kesesuaian dilakukan dengan menggunakan formulir <i>Nonconformity Report</i> ("FM.0704-17.SPR") sesuai dengan prosedur PRO-0704-SPR.</p>
	3. Kategori Ketidaksesuaian	<p>1. Kategori ketidaksesuaian mayor Ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk dan pemenuhan persyaratan sesuai SNI terkait</p> <p>2. Kategori ketidaksesuaian minor Dalam hal terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM</p> <p>3. Rekomendasi dapat berupa perbaikan kualitas produk</p>

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI LUMINER-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-052-SPR	Rev : 6	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 14 Februari 2022	Hal : 11 dari 21	Disahkan


No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>4. Jangka waktu perbaikan terhadap ketidaksesuaian adalah 1 bulan untuk ketidaksesuaian minor dan 3 bulan untuk ketidaksesuaian mayor.</p> <p>5. Laporan Ketidaksesuaian Pengisian laporan audit kesesuaian menggunakan formulir Laporan Audit/<i>Audit Report</i> ("FM.0704-18.SPR"), sekurang-kurangnya mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor laporan audit b) Tipe audit (sertifikasi/survailen/re-sertifikasi) c) Nama auditee d) Acuan standar e) Nama pimpinan auditor f) Nama anggota tim auditor g) Tanggal audit h) Perwakilan pelaku usaha untuk sistem manajemen i) Kesimpulan audit j) Maksud dan tujuan sertifikasi k) Hal mendasar untuk SNI <i>ISO</i> 9001 atau revisinya l) Deskripsi perusahaan m) Ruang lingkup sertifikasi <p>Temuan (positif aspek, <i>nonconformity</i>, rekomendasi / observasi)</p>
	4. Pelaksanaan pengambilan contoh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan pada aliran produksi atau gudang oleh PPC sesuai IK-0704-01-SPR. 2. Petugas pengambil contoh (PPC) terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a) Perwakilan Pemerintah yang mendapatkan surat penugasan; dan b) Perwakilan Lembaga Sertifikasi produk yang berstatus karyawan tetap; 3. Dalam hal perwakilan pemerintah tidak bias hadir ke lokasi pengambilan contoh, perwakilan Pemerintah bias hadir dengan media <i>online</i>; 4. Dalam hal pengambilan contoh uji tidak dihadiri perwakilan Pemerintah baik hadir ke lokasi maupun dengan media online, LSPro PT Carsurin

 <p>CARSURIN 1968</p>	SKEMA SERTIFIKASI LUMINER-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-052-SPR	Rev : 6	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 14 Februari 2022	Hal : 12 dari 21	Disahkan


No Klausul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>menyampaikan dokumentasi berupa foto dan video proses pengambilan contoh uji;</p> <p>5. Contoh uji diambil di lin produksi dan/atau digudang produksi.</p> <p>6. Pengambilan contoh dilaporkan dengan menggunakan formulir Berita Acara Pengambilan Contoh ("BAPC")/ Sampling Report ("FM.0704-04.SPR"), sekurang-kurangnya mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor BAPC/Sampling Report 2. Tanggal pengambilan contoh 3. Nama perusahaan 4. Alamat perusahaan 5. Tipe produk 6. Merek 7. Lokasi pengambilan contoh 8. Nomor kode produksi/stok/item number 9. Jumlah contoh 10. Nomor parameter SNI 11. Keterangan lainnya
	5. Pengujian contoh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Pengujian yang Digunakan <ol style="list-style-type: none"> a) Laboratorium pengujian terakreditasi Komite Akreditasi Nasional dan memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dari Lembaga OSS. b) Laboratorium subkontrak yang sudah memiliki perjanjian subkontrak dengan LSPro PT Carsurin. c) Dalam hal pengujian tidak dapat dilakukan oleh laboratorium pengujian dalam negeri, pengujian dapat dilakukan oleh laboratorium pengujian luar negeri dengan perjanjian subkontrak. 2. Metode pengujian mengacu kepada SNI IEC 60598-1:2016 dan serinya yang relevan. Pengujian contoh dinyatakan lulus jika memenuhi persyaratan mutu/baku mutu yang tercantum dalam SNI IEC 60598-1:2016 dan serinya yang relevan. 3. Laporan Pengujian

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI LUMINER-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-052-SPR	Rev : 6	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 14 Februari 2022	Hal : 13 dari 21	Disahkan


No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<ul style="list-style-type: none"> a) Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu serta mencantumkan kesesuaian atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan SNI produk terkait; b) LSPro PT Carsurin menyampaikan Salinan asli laporan atau sertifikat hasil uji kepada pemohon.
III	TINJAUAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. LSPro PT Carsurin harus menunjuk personel dengan kompetensi proses produksi produk terkait yang berwenang atas nama LSPro PT Carsurin untuk menetapkan keputusan sertifikasi; 2. Tinjauan kelengkapan permohonan dievaluasi menggunakan formulir Laporan Hasil Evaluasi Produk Kelistrikan ("FM.0704-07-006.SPR") 3. Bahan tinjauan meliputi laporan audir, berita acara pengambilan contoh uji, dan laporan hasil luji; 4. Dalam hal terdapat parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, atas permintaan LSPro PT Carsurin dilakukan pengujian ulang sebanyak 1 kali terhadap arsip untuk parameter yang dinyatakan tidak lulus atau pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter. 5. Dalam hal evaluasi hasil uji contoh ulang tidak memenuhi persyaratan, permohonan dinyatakan gagal dan tidak dapat diproses lebih lanjut sampai perusahaan melakukan tindakan perbaikan untuk kemudian mengajukan permohonan baru. 6. Tim Komite Teknis melakukan kajian terhadap dokumen permohonan, laporan hasil audit, laporan pengambilan contoh, dan SHU/LHU sesuai prosedur Tinjauan Evaluasi dan Keputusan Sertifikasi ("PRO-0705-SPR") sebagai bahan pertimbangan pada rapat Komite Teknis untuk menghasilkan keputusan sertifikasi SNI terhadap produk yang diajukan untuk disertifikasi atau dire-sertifikasi.

	SKEMA SERTIFIKASI LUMINER-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-052-SPR	Rev : 6	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 14 Februari 2022	Hal : 14 dari 21	Disahkan

No Klausul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>7. Hasil keputusan dapat menghasilkan 3 jenis putusan yaitu menolak penerbitan sertifikat, menunda penerbitan sertifikat, atau melanjutkan penerbitan sertifikat;</p> <p>8. Penolakan sertifikasi dapat terjadi atas permintaan pelaku usaha. Seluruh contoh beserta Salinan asli laporan hasil uji harus dikembalikan kepada pelaku usaha; dan</p> <p>9. LSPro PT Carsurin menyimpan dokumen kegiatan sertifikasi, laporan hasil uji, dan seluruh catatan pekerjaan paling sedikit 3 tahun untuk keperluan penelusuran di kemudian hari.</p>
IV	PENERBITAN SERTIFIKASI DAN LISENSI	
	1. Penerbitan Sertifikasi Produk	<p>1. Sertifikat Kesesuaian SNI diterbitkan hanya oleh LSPro PT Carsurin apabila seluruh kegiatan penilaian kesesuaian selesai dilaksanakan dan produk tersebut telah dinyatakan sesuai dengan persyaratan yang diacu.</p> <p>2. Sebelum dilakukan penerbitan Sertifikat produk, LSPro PT Carsurin melakukan registrasi Sertifikat produk secara online pada portal Kementerian;</p> <p>3. LSPro PT Carsurin mengajukan registrasi Sertifikat produk paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak penilaian kesesuaian selesai dilaksanakan;</p> <p>4. Masa berlaku Sertifikat produk selama 3 tahun;</p> <p>5. Sertifikat Kesesuaian SNI yang diterbitkan oleh LSPro PT Carsurin menggunakan formulir Sertifikat Kesesuaian SNI yang relevan:</p> <p>a) Luminer Magun Kegunaan Umum ("FM.0705-04-006-06.SPR")</p> <p>b) Luminer Tanam ("FM.0705-04-006-02.SPR")</p> <p>c) Luminer Untuk Pencahayaan Jalan Umum ("FM.0705-04-006-03.SPR.SPR")</p> <p>d) Luminer Kegunaan Umum <i>Portable</i> ("FM.0705-04-006-04.SPR")</p>

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI LUMINER-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-052-SPR	Rev : 6	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 14 Februari 2022	Hal : 15 dari 21	Disahkan

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>e) Lampu Sorot ("FM.0705-04-006-05.SPR")</p> <p>f) Luminer Rantai Cahaya ("FM.0705-04-006-06.SPR")</p> <p>g) Luminer Lampu Tidur ("FM.0705-04-006-07.SPR")</p> <p>6. Penulisan data pada Sertifikat Kesesuaian SNI produk Luminer sekurang-kurangnya mencantumkan:</p> <p>a) Nomor sertifikat, masa berlaku, dan tipe skema</p> <p>b) Nomor registrasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan</p> <p>c) Tanggal registrasi</p> <p>d) Tanggal penerbitan sertifikat</p> <p>e) Nama dan alamat perusahaan pemohon</p> <p>f) Nama dan alamat pabrik. Dalam 1 (satu) Sertifikat Kesesuaian SNI hanya dicantumkan paling banyak 1 (satu) lokasi pabrik</p> <p>g) Nama dan alamat importir/perusahaan perwakilan yang berdomisili di Indonesia. Dalam 1 (satu) Sertifikat Kesesuaian SNI hanya dicantumkan paling banyak 1 (satu) importir/perusahaan perwakilan</p> <p>h) Nama penanggung jawab/direktur</p> <p>i) Nama dan alamat lembaga sertifikasi</p> <p>j) Nama, kategori/tipe Luminer, dan identitas unik dari produk/tipe produk/kelompok produk Luminer.</p> <p>k) Acuan ke perjanjian Sertifikasi</p> <p>l) Nomor dan judul SNI dan/atau persyaratan teknis</p> <p>m) Masa berlaku sertifikat</p> <p>n) Tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personil yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi</p> <p>7. Sertifikat Produk diterbitkan oleh LSPro PT Carsurin untuk 1 acuan SNI, 1 lokasi pabrik dan 1 merek (yang relevan dengan objek sertifikasi)</p>



CARSURIN
1968

SKEMA SERTIFIKASI LUMINER-TIPE 5

Disiapkan

No. Dok : SKM-052-SPR




Rev : 6


Diperiksa

Tgl. Efektif : 14 Februari 2022


Hal : 16 dari
21

Disahkan


No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
	<p>2. Penandaan dan Penggunaan Tanda SNI</p>	<p>1.1 Penandaan SNI dilakukan pada produk di tempat yang mudah dilihat dan mudah dibaca serta tidak mudah rusak/hilang.</p> <p>1.2 Tanda SNI dan Tanda Keselamatan dicantumkan pada produk dan/atau kemasan Luminer menggunakan bentuk gambar sebagai berikut:</p> <div style="text-align: center;">  <p>tempat nomor registrasi</p> <p>No. Registrasi: XXXX</p>   </div> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "X" menunjukkan tempat pencantuman Tanda Keselamatan - Ukuran luas "X" tidak lebih besar dari ukuran luas Tanda SNI <p>1.3 Ukuran Tanda SNI mengacu pada Lampiran I Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 2</p>

	SKEMA SERTIFIKASI LUMINER-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-052-SPR	Rev : 6	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 14 Februari 2022	Hal : 17 dari 21	Disahkan


No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.</p> <p>1.4 Penandaan lainnya yang harus dicantumkan dengan jelas dan tidak mudah rusak/hilang pada produk Luminer dan/atau petunjuk yang disertakan bersama produk mengacu pada ketentuan SNI IEC 60598-1:2016 bagian 3.</p> <p>1.5 Khusus untuk produk Lampu Sorot, pada petunjuk yang disertakan bersama produk juga perlu diberi penandaan yang dicantumkan dengan jelas dan tidak mudah rusak/hilang yang setidaknya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) posisi operasi (jika tidak universal); b) berat dan dimensi total lampu; c) daerah terproyeksi maksimum lampu; d) pembatasan penggunaan dalam ruang dan/atau luar ruang; e) tinggi pemasangan maksimum jika ≤ 5 m, relevan terhadap metode terpilih untuk proteksi terhadap jatuhnya partikel kaca dan jumlah gawai pemagun. <p>1.6 Khusus untuk produk Luminer Untuk Pencahayaan Jalan Umum, pada petunjuk yang disertakan bersama produk juga perlu diberi penandaan yang dicantumkan dengan jelas dan tidak mudah rusak/hilang yang setidaknya mencakup</p> <ol style="list-style-type: none"> a) letak desain; b) berat termasuk perangkat kendali (jika ada); c) dimensi total; d) jika dimaksudkan untuk pemasangan > 8 m di atas permukaan tanah, maka area terproyeksi maksimum dikenai gaya angin; e) julat luas penampang kawat gantung yang sesuai untuk luminer (jika dapat diterapkan); f) kesesuaian untuk penggunaan dalam ruang asalkan 10°C, yang diperhitungkan untuk efek gerakan udara alami, belum dikurangkan dari suhu terukur;

 <p>CARSURIN 1968</p>	SKEMA SERTIFIKASI LUMINER-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-052-SPR	Rev : 6	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 14 Februari 2022	Hal : 18 dari 21	Disahkan


No Klausul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>g) dimensi kompartemen tempat kotak hubungan ditempatkan;</p> <p>h) setelan torsi dalam Newton meter yang diterapkan pada setiap baut atau sekrup yang memagun luminer pada penyangga;</p> <p>i) tinggi pemasangan maksimum yang relevan dengan metode yang dipilih untuk proteksi terhadap jatuhnya partikel kaca.</p> <p>1.7 Penandaan-penandaan tersebut wajib dicantumkan dalam bahasa Indonesia.</p> <p>1.8 Momor Registrasi harus dibubuhkan pada kemasan produk sengan ketentuan:</p> <p>a) Penggunaan huruf, angka, dan symbol paling sedikit sesuai dengan yang diterbitkan oleh Kementerian; dan</p> <p>b) Selain pembubuhan pada kemasan produk, pelaku usaha dapat membubuhkan nomor registrasi atau kode lain (nomor registrasi dalam bentuk barcode, QR code, atau sejenisnya) pada produk.</p> <p>1.9 Pemberian hak penggunaan/lisensi Tanda SNI kepada pelaku usaha diatur dalam Permen ESDM No. 7 Tahun 2021 di mana pelaku usaha mengajukan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan tersebut hanya diperbolehkan setelah pelaku usaha mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.</p>
V	SURVAILEN	
	1. Audit Survailen	<p>1. Mengacu kepada prosedur Survailen Audit ("PRO-0709-SPR") dan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi.</p> <p>2. Surveilans terhadap sertifikasi melalui pengakuan Laporan Hasil Uji dilakukan berupa audit dan pengambilan contoh uji.</p>

	SKEMA SERTIFIKASI LUMINER-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-052-SPR	Rev : 6	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 14 Februari 2022	Hal : 19 dari 21	Disahkan

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		3. Surveilans terhadap sertifikasi mealui pengakuan Sertifikat produk dilakukan berupa pengambilan contoh uji di pasar.
	2. Lingkup Audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit dilaksanakan sesuai dengan standar produk yang diacu. Dalam hal produk lebih dari 1, LSPro dan pemohon dapat menyesuaikan pelaksanaan audit untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan; 2. Bagi yang telah bersertifikat SMM ISO 9001:2015 audit dilakukan paling sedikit pada elemen kritis dan dapat dilakukan pada elemen lain jika diperlukan; 3. Bagi yang telah mengimplementasikan SMM ISO 9001:2015 dengan dibuktikan oleh surat pernyataan, audit dilaksanakan pada seluruh proses; 4. Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi: <ol style="list-style-type: none"> a) Fasilitas, peralatan, personel, dan prosedur yang digunakan pada proses produksi; b) Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; c) Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjaminkesesuaian persyaratan produk; d) Pengendalian proses produksi sesuai dengan produk yang dimohonkan sertifikasinya; e) Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai; dan f) Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi setiap produk yang diproduksi. 5. Hasil audit dikategorikan dalam 3 jenis yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) Kategori minor, dalam hal terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu (SMM)

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI LUMINER-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-052-SPR	Rev : 6	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 14 Februari 2022	Hal : 20 dari 21	Disahkan

No Klausul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<ul style="list-style-type: none"> b) Kategori mayor, dalam hal ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk dan pemenuhan persyaratan sesuai SNI; c) Rekomendasi, dapat berupa perbaikan kualitas produk.
	3. Pengambilan contoh dan pengujian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan contoh dalam rangka surveilans dilakukan pada pasar di Indonesia. 2. Pengambilan contoh dalam rangka surveilans pada pasar paling sedikit 2 lokasi pasar yang masing-masing terletak pada provinsi yang berbeda. Lokasi pasar tidak boleh pada kota yang sama untuk setiap item dan/atau kelompok produk dalam masa berlaku sertifikat yang sama dengan dibuktikan oleh nota pembelian dari pihak penjual. 3. Jumlah contoh uji minimal pada kegiatan surveilans sebagaimana tercantum dalam IK.0704-01.SPR.
	4. Evaluasi Hasil Audit dan Hasil Pengujian	<ul style="list-style-type: none"> 1. LSPro PT Carsurin menunjuk personel dengan kompetensi proses produksi produk terkait yang berwenang atas nama LSPro untuk menetapkan keputusan surveilans; 2. Bahan evaluasi meliputi laporan audit surveilans, berita acara pengambilan contoh, dan laporan hasil uji; 3. Dalam hal terdapat parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, atas permintaan LSpro dilakukan pengujian ulang sebanyak 1 kali terhadap arsip untuk parameter yang dinyatakan tidak lulus atau pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter; 4. Dalam hal evaluasi hasil uji contoh tidak memenuhi persyaratan, surveilans dinyatakan gagal; 5. LSPro PT Carsurin menyimpan Salinan laporan hasil uji dan seluruh catatan pekerjaan paling sedikit 3 tahun untuk keperluan penelusuran di kemudian hari.
	5. Keputusan Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Hasil surveilans dapat menghasilkan 3 jenis putusan yaitu mencabut sertifikat, membekukan sertifikat, atau melanjutkan penerbitan sertifikasi

	SKEMA SERTIFIKASI LUMINER-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-052-SPR	Rev : 6	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 14 Februari 2022	Hal : 21 dari 21	Disahkan

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		2. Pencabutan sertifikat dapat terjadi atas permintaan pelaku usaha.
VI	AUDIT JARAK JAUH	
	1. Pelaksanaan <i>remote audit</i>	<p>1. Dalam kondisi tertentu, audit penilaian kesesuaian dapat dilakukan secara jarak jauh (<i>remote audit</i>). Kondisi tertentu terdiri atas:</p> <p>a) Keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah; atau</p> <p>b) Kondisi <i>force majeure</i>.</p> <p>2. Pelaksanaan <i>remote audit</i> mengacu pada ketentuan:</p> <p>a) <i>International Accreditation Forum Mandatory Documents 4</i> (IAF MD 4);</p> <p>b) <i>International Accreditation Forum Informative Documents 3</i> (IAF ID 3);</p> <p>c) <i>International Accreditation Forum Informative Documents 12</i> (IAF ID 12);</p> <p>3. Dalam pelaksanaan audit jarak jauh, LSPro PT Carsurin menyampaikan permohonan yang dilengkapi dengan skema sertifikasi, jadwal sertifikasi, protocol audit, analisis risiko, dan skema <i>sampling</i> kepada Direktorat Jenderal paling lambat 3 hari terhitung sejak menerima Sertifikasi Produk dari pelaku usaha.</p> <p>4. Kegiatan Sertifikasi dengan metode audit jarak jauh dapat diterapkan untuk Sertifikasi awal dan/atau kegiatan surveilans.</p>